

**LAPORAN PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
DENGAN PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH
KALIMANTAN TENGAH**



PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Cilik Riwut Km 4,5 telp. (0536) 3222837 Fax (0536) 3231746

e-mail : ptaprava@gmail.com

PALANGKA RAYA

2021

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menyelesaikan tugas-tugas kita khususnya dalam penyusunan Laporan Hasil Rapat Koordinasi (RAKOR) di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada Tahun 2021.

Rapat Koordinasi merupakan program kerja tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang bertujuan untuk mengevaluasi program kerja ditahun sebelumnya, dan memprogram serta merencanakan untuk tahun berikutnya. Pada tahun 2021 pelaksanaan Rapat Koordinasi dilaksanakan atas dasar Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/277/OT.01.1/II/2021.

Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021 mengangkat tema "Dengan Rapat Koordinasi Tahun 2021 Kita Dukung Kebijakan Nasional Ditjen Badilag untuk Membangun Peradilan Agama Modern Berkelanjutan Menuju Birokrasi Berkelas Dunia" Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah diikuti oleh peserta yang terdiri dari Ketua, Panitera, dan Sekretaris Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah serta Pimpinan, Pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Pembahasan dalam Rapat Koordinasi menitikberatkan pada percepatan pembangunan zona integritas khususnya pada bidang-bidang terkait seperti evaluasi penanganan dan penyelesaian perkara, administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Semoga laporan ini menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur untuk perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Palangka Raya, Maret 2021

Ketua Panitia


Drs. H. Moh. Muji, MH

NIP 19650404.199203.1.004



**RAPAT KOORDINASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA DAN
PENGADILAN AGAMA SE-KALIMANTAN TENGAH
RUMUSAN**

**HASIL RAPAT KOORDINASI BIDANG TEKNIS YUSTISIAL, KEPANITERAAN DAN
KESEKRETARIATAN**

Pada hari ini **KAMIS** tanggal **DUA PULUH LIMA** bulan **MARET** tahun **DUA RIBU DUA PULUH SATU** pada Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dengan Pengadilan Agama se Kalimantan Tengah Tahun 2021 di Palangka Raya.

Memperhatikan : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tentang Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021.

Membaca : Pemaparan sejumlah permasalahan dan solusi di Bidang Teknis Yustisial, Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya.

Mendengar : 1. Pemaparan para Narasumber :

- a. Dr. H. Samperaja, S.H., M.H (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya)
- b. Drs. H. Makmun, S.H., M.H. (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya)
- c. Drs. H. Tarsi, S.H.,M.H.I. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya)
- d. Drs. Hikmat Mulyana, M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya)
- e. Drs. H. Moh. Mujib, M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya)
- f. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya)
- g. Dra. Hj. Tuti Ulwiyah, M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya)

h. Dra. Hj. Suhaini, M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya)

2. Tanggapan para peserta Rapat Koordinasi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar masukan dari Narasumber serta hasil diskusi secara mendalam seluruh peserta Rapat Koordinasi.

MERUMUSKAN

A. BIDANG TEKNIS YUSTISIAL

1. *Norma:*

Perma No 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin.

Permasalahan:

Seorang wanita yang baru muallaf berusia 15 tahun (semua keluarga dekatnya non muslim) ia hendak menikah dengan seorang pria perjaka yang berumur 21 tahun dan beragama Islam.

Permasalahan adalah siapa yang berhak untuk mewakili wanita tersebut untuk mengajukan perkara Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama? Sementara itu semua keluarganya Non Muslim dan tidak mau menjadi wakil/kuasa dalam hal pengajuan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

Hasil Diskusi/Rapat:

Orang terdekat dengan calon mempelai wanita tersebut, yang dianggap sebagai orang tua atau badan yang memberi perlindungan dapat mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama tempat tinggal mereka, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat 3 Perma No 5 2019 yang berbunyi: "Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan, asuh, sebagai orang tua terhadap anak. Adapun Wali nikahnya adalah Wali Hakim.

2. *Norma :*

Pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah direvisi terakhir dengan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Permasalahan :

Pemohon dan Termohon menikah di Catatan Sipil karena beragama Kristen/Non-Muslim, setelah punya anak mereka masuk Islam, kemudian mau bercerai di Pengadilan Agama, apakah berwenang?

Hasil Diskusi/Rapat:

Asas Personalitas Keislaman. Seorang muslim/muslimah harus menundukkan dirinya dengan hukum Islam. Jadi yang berwenang adalah Pengadilan Agama.

Bagi yang kenyataannya sudah beragama Islam, pada saat ingin mengajukan perceraian, maka diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang beragama Non Muslim pada saat ingin mengajukan perceraian maka mengajukan di Pengadilan Umum/Negeri.

(Pasal 63 (1) UU No.1 Tahun 1974) yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

3. *Norma :*

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Selanjutnya dalam pasal 4 ayat (2) dinyatakan, bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.

Permasalahan :

Bagaimana sikap Majelis Hakim terhadap perkara yang telah dihadiri para pihak (kuasa hukum) dan telah menetapkan mediator pada hari sidang tersebut, apa penundaan persidangan berikutnya langsung ditentukan hari dan tanggal penundaan sidangnya atau harus menunggu lebih dahulu laporan hasil mediasi oleh mediator ?

Hasil Diskusi/Rapat:

Dengan melihat situasi kasusnya, Majelis hakim dengan pertimbangan efisiensi, cepat, sederhana, dan biaya ringan sesuai Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No 48 tahun 2009, maka Majelis Hakim dapat mengambil langkah-langkah sbb :

1. Pada sidang pertama, Majelis Hakim menunjuk/menetapkan Mediator dan memerintahkan para pihak untuk menjalani proses mediasi dalam kurung waktu 30 hari dengan dua tahap, yakni tahap pertama dua minggu/atau 15 hari dan tahap kedua juga dua minggu/atau 15 hari ;
2. Pada sidang pertama tersebut, majelis hakim langsung menetapkan pula hari dan tanggal sidang berikutnya dengan tenggang waktu dua minggu/atau 15 hari untuk Proses Mediasi (tahap pertama), dengan memberitahukan kepada para pihak, bahwa

agenda persidangan berikutnya , adalah;

- 2.1 Mendengarkan keterangan para pihak /atau laporan Mediator tentang hasil mediasi selama proses mediasi tahap pertama ;
- 2.2 Jika Mediasi berhasil, maka praktis perkara selesai, Jika perkara perceraian selesai dengan pencabutan Gugatan/Permohonan. Dan jika perkara kebendaan seperti Kewarisan maka selesai dengan Akta Perdamaian/Putusan Perdamaian ;
- 2.3 Jika perdamaian belum berhasil, maka majelis hakim melanjutkan persidangan pada hari itu dengan memasuki pemeriksaan pokok perkara (Pembacaan Gugatan, Jawaban, Replik, ... dst) dan proses mediasi dilanjutkan pada sidang berikutnya dengan memberikan tambahan waktu dua minggu/atau 15 hari (tahap kedua) untuk mediasi lanjutan sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 24 (2,3) Perma No.1/ tahun 2016, yakni 30 hari;
3. Pada saat penundaan sidang untuk proses mediasi tahap pertama diatas, agar diberitahukan kepada para pihak/ khususnya Tergugat/Termohon, bahwa apabila proses mediasi pada sidang berikutnya (tahap pertama) tersebut gagal, maka pada sidang hari itu juga langsung dilanjutkan dengan proses pembacaan gugatan dan sekali gus jawaban pihak Tergugat, jika memungkinkan Replik... dst, oleh karena itu pada saat penundaan sidang oleh Tergugat sudah harus diperintahkan oleh majelis hakim untuk mempersiapkan Jawaban atas gugatan Penggugat pada sidang yang ditentukan berikutnya ;
4. Adanya kewajiban Majelis Hakim untuk memberi kesempatan para pihak menempu Mediasi dua tahap diatas dengan tenggang waktu 30 hari sesuai Pasal 24 (2,3) Perma No.1/2016, karena selama ini dalam memori banding banyak pihak yang komplang, bahwa hakim tidak memberi kesempatan yang cukup untuk proses mediasi/upaya perdamaian ;

4. Norma :

Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,

Permasalahan :

Bagaimana meletakkan sita terhadap sebidang tanah yang menjadi objek sita, sedangkan di atas tanah tersebut berdiri bangunan orang lain atau objek yang tidak disengketakan oleh para pihak.

Hasil Diskusi/Rapat:

Penyitaan/Sita Jaminan tetap dilaksanakan melalui perintah pelaksanaan sita, namun hanya meliputi obyek sengketa atau milik Tergugat apa berupa bangunan atau tanahnya saja (fokus pada obyek sita), hal tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 476K/Sip/1974 yakni "Sita Jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga" dan berdasarkan buku hukum acara perdata, oleh : YAHYA HARAHAP, SH., pada hal. 299 Bab 8 tentang penyitaan angka 6 alinea 1 menyebutkan : Pengambilan dan pelaksanaan sita dalam suatu perkara :

- a. Hanya terbatas terhadap harta kekayaan Tergugat dan ;
- b. Tidak boleh melampaui terhadap harta pihak ketiga ;

5. Norma :

Fatwa DSN Nomor 23 tahun 2002 tentang akad Murabahah, jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana yang dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Permasalahan :

Dalam akad tidak ditentukan besaran pada potongan pada pelunasan dipercepat (*Muqosah*) tetapi LKS pernah memberikan gambaran bahkan menunjukkan daftar potongan/pengembelian yang diperoleh debitur apabila melakukan pelunasan dipercepat sehingga mirip-mirip dengan sistem diskon dan sudah keluar dari prinsip Murabahah.

Hasil Diskusi/Rapat:

Sesuai dengan isi Fatwa DSN, Debitur (Nasabah) dapat melakukan pelunasan dipercepat (*Muqosah*) dan hukumnya boleh/ sepanjang tidak menjadi bagian dari klausula dalam Akad Murabahahnya, tetapi LKS. memberi gambaran Diskon, atau menunjukkan daftar besaran potongan diskon pada (*Muqosah*), meskipun tidak diperjanjikan di awal pada saat akad, akan tetapi ketika debitur ingin melunasinya. Bank dapat memberikan kebijakan *Muqosah* tersebut ..

6. Norma :

Dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

Permasalahan :

Perkara e-court/prodeo Penggugat/Pemohon pernah datang sekali dipersidangan namun

pada sidang selanjutnya , selanjutnya tidak pernah datang lagi. Bagaimana selanjutnya apakah digugurkan ?

Hasil Diskusi/Rapat:

Jika penggugat/pemohon pada hari sidang pertama datang, selanjutnya tidak datang meskipun ia telah dipanggil dengan patut, pada sidang kedua ia tidak datang dan pada sidang ketiga penggugat tidak hadir lagi, perkaranya tidak bisa digugurkan (pasal 124 HIR). Dari kasus diatas maka perkara melalui e-court/prodeo tersebut karena pernah datang sekali maka perkara tersebut diambil langkah-langkah sbb:

1. Kalau sidang pertama hadir dan pada saat proses mediasi oleh Penggugat/Pemohon tidak pernah hadir dan dinilai tidak ber'tikad baik, maka perkara tersebut harus dinyatakan Tidak dapat diterima (NO),baca Pasal 7(2) dan Pasal 22(1) Perma No.1/2016;
2. Kalau Sudah melewati Proses Mediasi selesai dan sudah memasuki tahapan persidangan(Pembacaan Gugatan/Permohonan,Jawaban, dst....) lalu Penggugat/ Pemohon tidak pernah hadir maka dicoret dari register/daftar perkara karena Penggugat/Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengikuti proses/tahapan persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim.
3. Panitera/Juru Sita segera memberitahukan kepada pihak,secara e-court bahwa perkaranya sudah selisai dengan Penetapan Tidak dapat diterima (NO) kalau keadaannya seperti poin satu diatas, Atau dengan Penetapan Pencoretan dari register/daftar perkara jika keadaannya seperti pada poin dua diatas;

7. Norma

Permasalahan :

Pengadilan (A) minta bantuan sita/ atau Eksekusi ke Pengadilan luar wilayah(B), Ketika melaksanakan sita/atau Eksekusi ada pihak ketiga mengajukan perlawanan (*derden verzet*)., Di pengadilan mauakah pihak tersebut mengajukan gugatan Perlawanannya, apakah di Pengadilan Asal (A) atau Pengadilan B yang diminta bantuan Sita/ atau Eksekusi perkara tersebut.

Hasil Diskusi/Rapat:

Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet) terhadap pelaksanaan Sita/atau Eksekusi yang obyeknya di Pengadilan luar wilayah (B) Apa diajukan kepada Pengadilan A (yang merutus) atau Pengadilan (B) yang dimintai bantuan ? Ada dua pendapat yaitu:

- a. Derden Verzet diajukan kepengadilan yang diminta bantuan (B), sesuai pasal 206

ayat (6) RBg./Pasal 195 ayat (6) HIR) dan SEMA NOMOR 1 TAHUN 2010 Tentang Permintaan bantuan Eksekusi,dan dilaporkan ke Pengadilan yang memutus dalam waktu 2x24 jam.

- b. Diajukan ditempat perkara diputus yakni Pengadilan Agama A (pasal 379 RV).
- c. Para praktisi hukum mengambil jalan tengah yakni; Derden verzet diajukan ke Pengadilan wilayah obyek berada (B) yang diminta bantuan,kemudian Pengadilan Agama yang diminta bantuan menuruskan kepengadilan (A) yang memutus untuk diperiksa pokok perkara Derden Verzet tersebut .“(Abdul Mannan, 2000 =197);
- d. Untuk keseragaman dan kesepakatan ,maka agar dipilih pendapat pertama (a) diatas;

B. BIDANG ADMINISTRASI KEPANITERAAN

I. Norma:

Pengadilan Agama Wajib menerbitkan Akta Cerai, apabila Pemohon telah mengucapkan Ikrar Talak atau perkaranya sudah berkekuatan hukum tetap;

Permasalahan:

Akta Cerai P atau T hilang, Apakah Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menerbitkan atau mengeluarkan Duplikat Akta Cerai dan bagaimana bentuk form Duplikat Akta Cerai tersebut.

Hasil Diskusi/Rapat:

- a. Pengadilan Agama dapat membuat Salinan berupa Fotocopy Akta cerai setelah persyaratan dilengkapi oleh pemohon berupa : surat permohonan dan surat keterangan hilang dari kepolisian serta fotocopy KTP yang bersangkutan.
- b. Caranya : Akta Cerai yang ada pada Pengadilan Agama di Fotocopy dan diberi keterangan oleh Panitera, Untuk keseragaman, contoh sebagai berikut;

FOTO COPY AKTA CERAI INI DIBERIKAN KEPADA NAMA:.....,
UNTUK KEPERLUAN....., KARENA ASLINYA HILANG SESUAI SURAT
KETERANGAN KEPOLISIAN.....NOMOR:.....,

.....2021

PANIITERA PA.....

.....
N I P;.....

2. *Norma:*

Buku II hal 9 tentang Pencabutan Perkara Banding.

Permasalahan:

Pada Buku II hal 9, edisi tahun 2013 menyatakan bahwa perkara banding yang dicabut sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama.

Hasil Diskusi/Rapat:

Sudah tepat, tetapi kalau sudah terlanjur dikirim maka pencabutan perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, dan produk pencabutannya berupa Penetapan pencabutan .

3. *Norma:*

Legalisasi Produk Pengadilan Agama

Permasalahan:

Apakah suatu produk Pengadilan Agama tertentu dapat dilegalisasi oleh Pengadilan Agama yang lain, seperti Akta Cerai, Salinan Putusan dan lain-lain?

Hasil Diskusi/Rapat:

Pengadilan Agama tidak berwenang melakukan legalisasi terhadap produk dikeluarkan oleh Pengadilan Agama lain . Legalisasi tersebut harus dilakukan oleh Pengadilan Agama yang menerbitkan, namun demi pelayanan, khusus Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah dapat memfasilitasi atau membantu pihak-pihak untuk keperluan legalisasi kepada Pengadilan Agama yang menerbitkan, seperti Akta Cerai, Salinan putusan/penetapan dan lain-lain.

4. *Norma:*

Pemanggilan atau Pemberitahuan Putusan Tabayun

Permasalahan:

Dalam rangka melaksanakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, bagaimana agar penyampaian Pemanggilan atau Pemberitahuan Putusan dapat dilakukan secara cepat, tepat, efektif dan efisien dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Diskusi/Rapat:

Untuk PA sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, pemanggilan dan pemberitahuan putusan tabayun dapat disampaikan melalui WA group yang telah ada selain aslinya disampaikan/dikirim secara resmi melalui pos.

5. BIDANG ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

1. Bagian Kepegawaian dan Ortala

- a. Dalam mengatasi permasalahan masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompotensi

Solusi :

Dilakukan melalui peningkatan kompetensi setiap ASN dengan mengikutkan pada DIKLAT-DIKLAT yang telah disediakan oleh Mahkamah Agung, atau DDTK di SATKER masing-masing karena ASN disebuah organisasi adalah penggerak Organisasi

- b. Dalam mengatasi secara umum permasalahan Pejabat Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang tidak bisa naik pangkat;

Solusi :

Melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab) dilakukan mutasi pegawai dengan melihat eselonisasi/klasifikasi Pengadilan disatker Wilayah Kalimantan Tengah ke Pengadilan yang lebih tinggi kelasnya dan lebih banyak volume kerjanya karena banyaknya perkara pada satker yang bersangkutan .

- c. Dalam mengatasi permasalahan Aplikasi SIKEP dan ABS dalam penginputan data secara berulang ;

Solusi :

Sebaiknya dengan mengingat sumber daya manusia yang terbatas dan mempercepat proses penginputan hanya menggunakan satu Aplikasi yaitu SIKEP, sedangkan ABS dapat memanfaatkan API (Aplikasi Programming Interface)

- d. Dalam mengatasi permasalahan kekosongan jabatan baik di Kepaniteraan dan Kesekretariatan;

Solusi :

Ditunjuk Pelaksana Tugas Sementara sambil mengusulkan Pegawai yang ada disatker yang bersangkutan yang memenuhi syarat atau Pegawai dari Satker lain yang ada didalam wilayah Hukum PTA Palangkaraya atau Pegawai diluar wilayah Hukum PTA Palangka Raya yang bersedia untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

- e. Dalam masalah persetujuan permohonan usulan pindah tugas keluar satker dan belum ada pengganti mengakibatkan kekurangan pegawai.

Solusi :

Agar PTA Palangka Raya lebih selektif mempertimbangkan untuk memberi persetujuan terhadap setiap permohonan usulan pindah tersebut.

2. Bagian Umum dan Keuangan

Dalam mengatasi masalah Kekurangan Anggaran diberbagai program kegiatan yang diperlukan setiap tahun ;

Solusi :

Dapat dilakukan dengan meningkatkan usulan anggaran mengacu pada SBM, pengajuan ke eselon I dan apabila gedung yang berstatus pinjam pakai dengan Pemda setiap Satker dapat berkoordinasi dengan Pemda setempat untuk menyiasati dalam mengatasi kekurangan anggaran tersebut.

- a. Terjadi perbedaan Penyesuaian Grade Tunjangan Kinerja CPNS dilingkungan PTA dan PA selama ini ;

Solusi :

Dapat dilakukan dengan bersurat secara berjenjang untuk menyampaikan perbedaan tunjangan kinerja CPNS tersebut ;

- b. Dalam mengatasi Baju Toga dan Jas Panitera yang selama kurang /atau tidak tersedia ;

Solusi :

Bersurat ke Dirjen Badan Peradilan Agama secara berjenjang, atau mengusulkan dalam RKAKL untuk dianggarkan tahun mendatang ;

3. Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- a. Sarana pelayanan berupa Pembangunan Gedung Baru/Rehab Kantor dan Rumah Dinas/Pos Satpam/Pagar dan lain-lain, terlihat belum representatif sesuai standar yang diperlukan.

Solusi :

Semua Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Palangka Raya segera melakukan usulan ke eselon I melalui PTA Palangka Raya secara berjenjang dengan melengkapi semua persyaratan pendukung pengusulan yang diperlukan.

- b. Perlu mengatasi dan melengkapi sarana dan prasarana yang kurang terutama kekurangan fasilitas perkantoran seperti Semua Perangkat Sidang, Meja dan Kursi

Kerja, Perangkat Kerja, semua sarana dan prasarana Layanan Publik seperti PTSP, E-Court, E-Litigasi, Disabilitas dll;

Solusi :

Segera melakukan usulan ke eselon I melalui PTA Palangka Raya secara berjenjang dengan melengkapi semua persyaratan pengusulan ;

- c. Perlu upaya mengatasi kekurangan kendaraan roda empat dan dua (operasional)

Solusi :









Melakukan usulan secara berjenjang dengan mekanisme sewa bagi kendaraan roda empat dan pengadaan bagi kendaraan roda dua ;

- d. Perlu mengatasi ketidak tersediaan rumah dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan;


Solusi :

Melakukan usulan ke Eselon I melalui PTA Palangka Raya secara berjenjang dengan mekanisme sewa/kontrak rumah dengan nilai yang lebih besar dibanding dengan Hakim anggota lainnya, termasuk untuk pejabat Struktural (Panitera dan Sekretaris PTA. Dan PA.

Tim Perumus PTA Palangka Raya















1. Drs. H. Mahmud, S.H., M.H.
Wakil Ketua 
2. Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.
Hakim Tinggi 
3. Drs. Hikmat Mulyana, M.H.
Hakim Tinggi 
4. Drs. H. Moh. Mujib, M.H.
Hakim Tinggi 
5. H. A. Rifan, S.H., M.Hum.
Hakim Tinggi 
6. Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I
Hakim Tinggi 
7. Dra. Hj. Tati Ulwiyah, M.H.
Hakim Tinggi 
8. Dra. Hj. Suhaimi, M.H.
Hakim Tinggi 



















Mengetahui,
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Palangka Raya


Dr. H. Samparaja, S.H., M.H.
NIP. 19560406 198403 1 002














**DAFTAR HADIR PANITIA DAN PESERTA
RAPAT KOORDINASI PTA PALANGKA RAYA DAN PA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**







Hari/Tanggal : Kamis / 25 Maret 2021

NO	NAMA/JNP	JABATAN	SATUAN KERJA	TANDA TANGAN	KET
PANITIA RAKOR					
1	Dr. H. Samparaja, S.H., M.H. 19804106.198403.1.002	Ketua	PTA Palangka Raya		
2	Drs. H. Maimun, S.H., M.H. 19870105.198403.1.002	Wakil Ketua	PTA Palangka Raya		
3	Drs. Hj. Tuli Udayah, M.H. 19890502.198803.2.003	Hakim Tinggi	PTA Palangka Raya		
4	Hj. Sri Sulistyani Endang Sayekati, S.H., M.BI. 19831214.198603.2.003	Hakim Tinggi	PTA Palangka Raya		
5	Drs. Hikmah Mulyana, M.H. 19610225.198703.1.002	Hakim Tinggi	PTA Palangka Raya		
6	Drs. H. Akh. Mujib, M.H. 19850404.198203.1.004	Hakim Tinggi	PTA Palangka Raya		
7	Drs. Harli Anwar, M.H. 19881101.198403.1.005	Panitera	PTA Palangka Raya		
8	Drs. H. Moklis 19820403.198402.1.002	Panitera Muda Bandang	PTA Palangka Raya		
9	Dk. Uffe Andia, S.H., M.H. 19800504.200312.1.003	Panitera Muda Huikuh	PTA Palangka Raya		
10	H. Abdussamidi, S.Ag 19681201.198203.1.004	Panitera Pengganti	PTA Palangka Raya		
11	Lianawati, S.H. 19780510.200312.2.004	Panitera Pengganti	PTA Palangka Raya		
12	Relas Wama, S.H. 19800220.198003.2.001	Panitera Pengganti	PTA Palangka Raya		
13	Drs. Anas M. Baerli 19621231.198202.1.002	Panitera Pengganti	PTA Palangka Raya		
14	Nura Jarnillah, S.Ag. 19730312.200112.2.003	Panitera Pengganti	PTA Palangka Raya		
15	Hj. Lella Isfaden, S.Ag 19700822.200003.2.001	Salastaria	PTA Palangka Raya		

16	Maulanor, S.Ag 19700713.199603.1.004	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	PTA Palangka Raya	
17	Mursidi, S.H. 19730413.199603.1.003	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	PTA Palangka Raya	
18	H. Abdul Ghoni Hamdi, S.H., M.H.I. 19650114.200605.1.002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	PTA Palangka Raya	
19	Rita Yulia Pratiwi, S.T. 19810810.200904.2.002	Kepala Sub Bagian Keuangan dan	PTA Palangka Raya	
20	Ere Risa Eprunisa, S.E., S.H. 19740719.200312.1.002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PTA Palangka Raya	
21	Puji Rahayu, S.H. 18810131.200904.2.002	Analisis Kepegawaian	PTA Palangka Raya	
22	Elexin Putrarna, S.H. 19880618.201903.1.006	Analisis Kepegawaian	PTA Palangka Raya	
23	Edi Wahyuni, A.Md. 19871002.201101.1.005	Prinsip Komputer	PTA Palangka Raya	
24	Selki Innes, S.Kom. 19771013.200812.1.002	Prinsip Komputer	PTA Palangka Raya	
25	Eka Dian Pusalliesari, S.H. 1989122.200612.2.005	Analisis Hukum dan Protokol PDI-KAF-A POK-REDAK	PTA Palangka Raya	
26	Aris Widya Sari, S.H. 19880202.200804.2.001	Analisis Hukum dan Protokol	PTA Palangka Raya	
27	Luberia Dwi Astuti, S.H. 19870418.200804.2.003	Analisis Hukum dan Protokol	PTA Palangka Raya	
28	Ratna Kurniasari, S.Pd. 19861012.200804.2.003	Analisis Perizinan Pengujian	PTA Palangka Raya	
29	Muhammad, B.Hut 19760723.200604.1.001	Bendahara	PTA Palangka Raya	
30	Nihan Hafunahandinih 19871106.200904.2.001	Bendahara	PTA Palangka Raya	
31	Deny Catur Permata, A.Md 19840120.202012.1.005	Pengelola Barang Aneka Negara	PTA Palangka Raya	
32	Muhammad Reza, S.T. 19860812.202012.1.006	Cpns	PTA Palangka Raya	
33	Elan Pramana Dina Sukmasej, A.Md 19941010.202012.2.004	Cpns	PTA Palangka Raya	












34	Ena. Hj. Mochayati, M.H. 198.801.081.987.032.000	Ketua	PA Palangka Raya	
35	Muhammad, S.H. 19870101.198402.1.001	Paribara	PA Palangka Raya	
36	Mirzan, S.H. 18751110.198401.1.001	Sekretaris	PA Palangka Raya	
37	Dra. H. Auni, S.H. 19870511.198403.1.003	Ketua	PA Pangkajene Bm	
40	Pratiyasa, S.H.I. 19701206.198401.2.001	Paribara	PA Pangkajene Bm	
41	H. Noor Isyiah 19721018.198401.2.001	Sekretaris	PA Pangkajene Bm	
42	Dr. Muhammad Kasabani, S.H.I., M.H.I. 19831016.200704.1.001	Ketua	PA Sampit	
43	Muhammad Idris, S.Ag., S.H., M.H. 19750228.200112.1.002	Paribara	PA Sampit	
44	H. Abel, S.Ag.	Sekretaris	PA Sampit	
45	Muhammad Idris Wahyudi, S.H.I., M.S.I. 19810502.200704.1.001	Ketua	PA Kuala Kapuas	
46	H. Said Harli, S.Ag. 19871208.200012.1.001	Paribara	PA Kuala Kapuas	
47	Isnaryah, S.Ag. 19761020.200012.2.001	Sekretaris	PA Kuala Kapuas	
48	Abdulah, S.H.I., M.H. 19800531.200312.1.003	Ketua	PA Musara Teveh	
48	Kamjan, S.Ag. 19890404.198401.1.001	Par. Paribara	PA Musara Teveh	
50	Murtoch, S.Kom., S.H. 19780111.200604.1.004	Sekretaris	PA Musara Teveh	
51	Murtoch, S.H.I. 18780120.200604.1.003	Ketua	PA Buntok	


















19951231.199703.1.007		Panitera	PA Buntok	
53	Abdul Wahid, S.H. 19720316.199202.1.001	Sekretaris	PA Buntok	
54	Hadi Ambar, S.Ag. 19770216.200602.1.002	Ketua	PA Nanga Bulik	
55	Abu Mansur, S.H. 19990303.199101.1.007	Panitera	PA Nanga Bulik	
56	Muhammad, S.E. 19790714.200312.1.001	Sekretaris	PA Nanga Bulik	
57	Abdul Rahman, S.Ag. 19781117.200904.1.002	Ketua	PA Sukamara	
58	Sugianto, S.Ag. 19670606.200112.1.007	Panitera	PA Sukamara	
59	Ahmad Mubarrak, S.H.I. 19850402.200812.1.008	Sekretaris	PA Sukamara	
60	Roni Fahmi, S.Ag., M.A. 19770221.200502.1.001	Ketua	PA Kuala Pembuang	
61	Rahelinnor Syamrani, S.H.I. 19780513.200312.1.009	Panitera	PA Kuala Pembuang	
62	Suwondo, S.E. 19709904.200502.1.002	Sekretaris	PA Kuala Pembuang	
63	Nofried, S.H.I, M.H. 19770402.200602.1.002	Ketua	PA Kaseongan	
64	H. Muhammad Aini, S.Ag. 19880304.199902.1.001	Panitera	PA Kaseongan	
65	Rahmetyana, S.H.I. 19770402.200502.1.002	Sekretaris	PA Kaseongan	
66	Erpan, S.H., M.H. 19791115.200504.1.001	Ketua	PA Pulang Pisau	
67	H. Muhammad Sidiq, S.H. 19710317.199202.1.001	Panitera	PA Pulang Pisau	
68	Yonidi Harta, S.E. 19770121.200605.1.001	Sekretaris	PA Pulang Pisau	
69	Fandi Triandji, S.E. 19940828.201903.1.003	Analisis SDM	PA Pulang Pisau	

70	Muhammad Mubachul Anam, S.H.I., M.H. 19830617.200904.1.004	Ketua	PA Kuala Kurun		
71	H. Abdul Kheir, S.Ag. 19710312.198703.1.004	Paralela	PA Kuala Kurun		
72	Ahmad Darwis, S.H.I. 19831107.200312.1.008	Sekretaris	PA Kuala Kurun		
73	Ahmad Fadi, S.Ag., M.H. 19790206.200012.1.002	Ketua	PA Tamalang Layang		
74	Aenun, S.Ag. 19700326.199203.1.001	Paralela	PA Tamalang Layang		
75	Salfun, S.Pd.I. 19870103.199903.1.004	Sekretaris	PA Tamalang Layang		















**DAFTAR HADIR PANITIA DAN PESERTA
RAPAT KOORDINASI PTA PALANGKA RAYA DAN PA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

Hard/Tempat : Jum'at 26 Maret 2021







NO	NAMA/NIK	JABATAN	SATUAN KERJA	TAMBA TANGAN	KET
PANITIA BAKOR					
1	Dr. H. Samparaja, S.H., M.H. 19560406.198403.1.002	Ketua	PTA Palangka Raya		
2	Drs. H. Makmur, S.H., M.H. 19570105.198403.1.002	Wakil Ketua	PTA Palangka Raya		
3	Drs. Hj. Tuti Uliviyah, M.H. 19530802.198803.2.003	Hakim Tinggi	PTA Palangka Raya		
4	Hj Sri Sulfitri Endang Setyawati, S.H., M.Si. 19631214.198803.2.003	Hakim Tinggi	PTA Palangka Raya		
5	Drs. Hikmat Maulana, M.H. 19610226.198703.1.002	Hakim Tinggi	PTA Palangka Raya		
6	Drs. H. Moh. Nugra, M.H. 19550404.198203.1.004	Hakim Tinggi	PTA Palangka Raya		
7	Drs. Herli Anwar, M.H. 19651101.198403.1.005	Pariters	PTA Palangka Raya		
8	Drs. H. Mohli 19620403.198402.1.002	Pariters Muda Blangng	PTA Palangka Raya		
9	Dr. Ulfie Andia, S.H., M.H. 19800504.200312.1.003	Pariters Muda Hulom	PTA Palangka Raya		
10	H.Abdussahid, S.Ag 19591201.198203.1.004	Pariters Pengganti	PTA Palangka Raya		
11	Lernawati, S.H. 19780610.200312.2.004	Pariters Pengganti	PTA Palangka Raya		
12	Relas Wani, S.H. 19600220.198803.2.001	Pariters Pengganti	PTA Palangka Raya		
13	Drs. Anas H. Basri 19621231.198202.1.002	Pariters Pengganti	PTA Palangka Raya		
14	Nurul Jamillah, S.Ag. 19730312.200112.2.003	Pariters Pengganti	PTA Palangka Raya		
15	Hj. Laila Istiadah, S.Ag. 19700822.200003.2.001	Sekrelaris	PTA Palangka Raya		

16	Maulianhor, S.Ag 19700713.199609.1.004	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	PTA Palangka Raya	
17	Mursidi, S.H. 19730413.199603.1.003	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	PTA Palangka Raya	
18	H. Abdul Ghoni Hamid, S.H.I., M.H.I. 19660114.200805.1.002	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	PTA Palangka Raya	
19	Rika Yunita Pratiwi, S.T. 19810810.200804.2.002	Kepala Sub Bagian Keuangan dan	PTA Palangka Raya	
20	Ere Rika Elijunika, S.E., S.H. 19740719.200812.1.002	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	PTA Palangka Raya	
21	Puji Rahayu, S.H. 19810131.200804.2.002	Analisa Kepegawaian	PTA Palangka Raya	
22	Elnin Purnama, S.H. 19890618.201903.1.006	Analisa Kepegawaian	PTA Palangka Raya	
23	Edi Wahyuni, A.Md. 19871002.201101.1.006	Pranata Komputer	PTA Palangka Raya	
24	Saiful Iman, S.Kom. 19771013.200812.1.002	Pranata Komputer	PTA Palangka Raya	Edi
25	Eka Dian Puspitasari, S.H. 19860722.200812.2.008	Analisa Kuisisioner-Freelance PSC-kef-A van-schaik	PTA Palangka Raya	
26	Arie Widya Sari, S.H. 19960202.201804.2.001	Analisa Murnas dan Protokol	PTA Palangka Raya	
27	Lubetia Dwi Astuti, S.H. 19870418.200804.2.003	Analisa Perkara Pengadilan	PTA Palangka Raya	
28	Rama Kumalasari, S.Pd. 19881012.200804.2.003	Bendahara	PTA Palangka Raya	
29	Muhammad, S.Hut 19780723.200604.1.001	Bendahara	PTA Palangka Raya	
30	Nisa Mawati'mah 19871108.200604.2.001	Pengelola Barang Milik Negara	PTA Palangka Raya	
31	Denny Catur Permata, A.Md 19940120.202012.1.006	Cpas	PTA Palangka Raya	
32	Muhammad Reza, S.T. 19980812.202012.1.008	Cpas	PTA Palangka Raya	
33	Elen Pramana Dina Sulmasean, A.Md 19941010.202012.2.001	Cpas	PTA Palangka Raya	

PEMBERTA RAKOR

34	Dra. Hj. Norhayati, M.H. 199.801.081.997.032.000	Ketua	PA Palangka Raya	
35	Hamidi, S.H. 19970101.199402.1.001	Panitera	PA Palangka Raya	
36	Marsan, S.H. 19751110.199401.1.001	Sekretaris	PA Palangka Raya	
37	Dra. H. Juana, S.H. 19970511.199403.1.003	Ketua	PA Pangkajene Bun	
40	Pratiyasa, S.H.I. 19701203.199401.2.001	Panitera	PA Pangkajene Bun	
41	Hj. Noor Inayah 19721016.199401.2.001	Sekretaris	PA Pangkajene Bun	
42	Dr. Muhammad Kasalanti, S.H.I., M.H.I. 19831018.200704.1.001	Ketua	PA Sampit	
43	Muhammad Khairan, S.Ag., S.H., M.H. 19790226.200112.1.002	Panitera	PA Sampit	
44	H. Asri, S.Ag. 19680909.199603.1.002	Sekretaris	PA Sampit	
45	Muhammad Iqbal Wahyudi, S.H.I., M.S.I. 19910502.200704.1.001	Ketua	PA Kuala Kapuas	
46	M. Saif Harli, S.Ag. 19871206.200012.1.001	Panitera	PA Kuala Kapuas	
47	Ismariyah, S.Ag. 19761020.200012.2.001	Sekretaris	PA Kuala Kapuas	
48	Abdullah, S.H.I., M.H. 19800531.200312.1.003	Ketua	PA Muara Teweh	
49	Kamijian, S.Ag. 19880404.199401.1.001	Pn. Panitera	PA Muara Teweh	
50	Muradi, S.Kom., S.H. 19790411.200604.1.004	Sekretaris	PA Muara Teweh	
51	Murtalich, S.H.I. 19790120.200604.1.003	Ketua	PA Bukit	

52	Ilyamayah, S.H. 19861231.198703.1.007	Paritera	PA Buntok	
53	Abdul Wahid, S.H. 19720315.199202.1.001	Sekretaris	PA Buntok	
54	Helmi Anwar, S.Ag. 19770218.200502.1.002	Ketua	PA Nanga Bulik	
55	Abu Mansur, S.H. 19880303.199101.1.001	Paritera	PA Nanga Bulik	
56	Maanullah, S.E. 19760714.200312.1.001	Sekretaris	PA Nanga Bulik	
57	Abdul Rahman, S.Ag. 19781117.200604.1.002	Ketua	PA Sukamara	
58	Sogiarnor, S.Ag. 19870506.200112.1.001	Paritera	PA Sukamara	
59	Ahmed Mubtahir, S.H.I. 19950402.200912.1.008	Sekretaris	PA Sukamara	
60	Roni Fathmi, S.Ag., M.A. 19770221.200502.1.001	Ketua	PA Kuala Pembuang	
61	Rafliannor byantani, S.H.I. 19780513.200312.1.008	Paritera	PA Kuala Pembuang	
62	Sumando, S.E. 19700824.200502.1.002	Sekretaris	PA Kuala Pembuang	
63	Noftadi, S.H.I, M.H. 19770402.200502.1.002	Ketua	PA Kasongan	
64	H. Muhamad Aini, S.Ag. 19880304.199902.1.001	Paritera	PA Kasongan	
65	Rehmayani, S.H.I. 19770402.200502.1.002	Sekretaris	PA Kasongan	
66	Epan, S.H, M.H. 19781115.200604.1.001	Ketua	PA Pulang Piasu	
67	M. Muhammed Sidik, S.H. 198710317.198202.1.001	Paritera	PA Pulang Piasu	
68	Yondri Harfa, S.E. 19770121.200606.1.001	Sekretaris	PA Pulang Piasu	
69	Fandi Triandi, S.E. 19840828.201903.1.009	Analisis SDM	PA Pulang Piasu	

70	Muhammad Mubachit Anam, S.H., M.H. 19830817-200804-1-004	Ketua	PA Kuala Kurun		
71	H. Abdul Khaer, S.Ag. 19710312.198706.1.004	Panitera	PA Kuala Kurun		
72	Ahmad Darwis, S.H.I. 19831107.200312.1.005	Sekretaris	PA Kuala Kurun		
73	Ahmed Pado, S.Ag., M.H. 19790209.200012.1.002	Ketua	PA Tamaling Layang		
74	Astuni, S.Ag. 19700328.199203.1.001	Panitera	PA Tamaling Layang		
75	Sahuni, S.Pd.I. 19870103.198303.1.004	Sekretaris	PA Tamaling Layang		



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
NOMOR : W16-A/277/OT.01.1/II/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI PENGADILAN AGAMA
SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2021
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA**


- Menimbang** :
- Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021 di Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana dalam kegiatan tersebut;
 - Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk duduk dalam kepanitiaan tersebut.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI
PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA TAHUN 2021**
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Kepada panitia agar segera mengadakan rapat persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut.
- KETIGA** : Setelah kegiatan berakhir, panitia segera melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 10 Februari 2021

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA,**


DR. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.
NIP. 195604061984031002

Tembusan kepada Ydi.
Ketua Pengadilan Agama Se-Kalimantan Tengah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA


Nomor : W16-A/277/DT.01.MIL/2021

Tanggal : 10 Februari 2021

Lintang : Pembentukan Panitia Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengadilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Tahun 2021

- Peindung : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Pertaseba/ Pengarah : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya
Ketua Panitia : Drs. H. Moh. Mujib, M.H.
Wakil Ketua : Drs. Haeril Anwar, M.H.
Sekretaris : Hj. Laila Istiadah, S. Ag
Bendahara : Rika Yunita Pratiwi, ST.
Seksi-seksi :
1. Seksi Acara : Dra. Hj. Tati Ulwiyah, M.H. (Koordinator)
1. Mursidi, S.H.
2. DR. Ufie Ahdie, S.H., M.H.
3. H. Abdussahid, S. Ag
4. Drs. Azas H. Basri.
5. Lisnawatie, S.H.
6. Eka Dian Puspitasari, S.H.
7. Arie Widayanti, S.H.
8. Luberta Dwi Astuti, S.H.
9. Ratna Kumalasari, S.Pd
2. Seksi Kesekretariatan : Hj. Sri Sulistyani Endang Setyurwati, S.H.(Koordinator)
1. Mauliamar, S. Ag
2. H. Abd. Gitoni Hamid, S.H., M.H.
3. Puji Rakayo, S.H.
4. Elwin Purnama S.H.
5. Edi Wahyuni, A. Md
6. Donny Catur Permana, A.Md.
3. Seksi Perlengkapan : Drs. Hikmat Mulyana, M.H. (Koordinator)
1. Fra Risa Elpurusia, S.E., S.H.
2. Sofyanaleh Efriyono, S.Pd.J
3. Cahyo Widodo, S. Kom
4. Mubaimin, S.Hut.
5. Seluruh Tenaga Honorer Laki-laki
4. Seksi Publikasi & Dokumentasi : Drs. H. Moldis.(Koordinator)
1. Saiful Imran, S.Kom.
2. Mukhammad Reza, ST.
5. Seksi Konsumsi : Nurul Jamaliah, S.Ag. (Koordinator)
1. Roka Wani, S.H.
2. Nilam Ma'unaturrahmah
3. Elen Pratmana Dina Sukmasari, A.Md
4. Ina, S.E.
5. Aulia Karimah, S.Kom

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PALANGKA RAYA



DR. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.
NIP. 195604061984031002

DOKUMENTASI RAKOR PTA PALANGKA RAYA DAN PA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021



**DOKUMENTASI RAKOR PTA PALANGKA RAYA DAN PA
SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**



**DOKUMENTASI RAKOR PTA PALANGKA RAYA DAN PA
SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**



DOKUMENTASI RAKOR PTA PALANGKA RAYA DAN PA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021



DOKUMENTASI RAKOR PTA PALANGKA RAYA DAN PA SE KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

